



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudinur Saputra Bin Andreas Darmo;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDINUR SAPUTRA Bin ANDREAS DARMO** bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDINUR SAPUTRA Bin ANDREAS DARMO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda Motor BM 5127 AM, merupakan kunci kontak asli sepeda motor;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Sepeda Motor BM 5127 AM merupakan bukti kepemilikan sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige merupakan sepeda motor;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JAININGSIH;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YUDINUR SAPUTRA Bin ANDREAS DARMO** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Terdakwa YUDINUR SAPUTRA Bin ANDREAS DARMO pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib, saksi JAININGSIH pergi ke sebuah toko dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige bersama dengan anak yang bernama Saksi RAKHA. Sesampai ditoko, Saksi JAININGSIH memarkirkan sepeda motor tersebut bersamaan dengan kunci kontaknya, lalu JAININGSIH dan anaknya masuk kedalam toko tersebut. Tidak lama kemudian pada saat anak Saksi RAKHA keluar untuk membuang botol minuman, Saksi RAKHA melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor milik Saksi JAININGSIH, lalu secara spontan Saksi RAKHA datang kepada Saksi JAININGSIH dan mengatakan kepada Saksi JAININGSIH ada maling. Mendengar hal tersebut, Saksi JAININGSIH langsung keluar toko dan berteriak "**Maling**". Teriakan Saksi JAININGSIH didengar oleh warga yang bernama Saksi ROY dan dan Saksi SAIFUL, yang sedang melintas di jalan poros. Lalu para Saksi tersebut langsung mengejar Terdakwa, yang saat itu Terdakwa pergi melarikan diri, meninggalkan sepeda motor Saksi JAININGSIH serta membuang helm, hingga akhirnya Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan diamankan di Kantor Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar. Kemudian Kepala Desa Hangtuh menghubungi pihak Kepolisian Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige yaitu pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Yogi sedang melintas di Jalan Poros Desa Hangtua tepatnya di jalur 9 Terdakwa melihat (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige sedang terparkir di depan toko dan kunci kontak sepeda motor tersebut tinggal disarang kuncinya, melihat hal tersebut, timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yogi “ ada sepeda motor. ayok kita ambil biar aku yang mengambilnya” lalu dijawab oleh Sdr. Yogi “ayok”, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor miliknya kearah sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tersebut, dengan menggunakan helm warna hitam, agar wajahnya tidak dapat dikenali oleh orang, sesampainya Terdakwa ditempat sepeda motor terparkir terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar, setelah Terdakwa memastikan situasi aman, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, namun susah untuk dihidupkan, pada saat Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak pemilik sepeda motor, namun Terdakwa tetap berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan sempat hidup namun dikarenakan warga sudah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa tertangkap;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige tanpa izin mengakibatkan Saksi JAININGSIH (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000.- (Sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUDINUR SAPUTRA Bin ANDREAS DARMO pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib, saksi JAININGSIH pergi ke sebuah toko dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige bersama dengan anak yang bernama Saksi RAKHA. Sesampai ditoko, Saksi JAININGSIH

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor tersebut bersamaan dengan kunci kontaknya, lalu JAININGSIH dan anaknya masuk kedalam toko tersebut. Tidak lama kemudian pada saat anak Saksi RAKHA keluar untuk membuang botol minuman, Saksi RAKHA melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor milik Saksi JAININGSIH, lalu secara spontan Saksi RAKHA datang kepada Saksi JAININGSIH dan mengatakan kepada Saksi JAININGSIH ada maling. Mendengar hal tersebut, Saksi JAININGSIH langsung keluar toko dan berteriak “ **Maling** “. Teriakan Saksi JAININGSIH didengar oleh warga yang bernama Saksi ROY dan dan Saksi SAIFUL, yang sedang melintas di jalan poros. Lalu para Saksi tersebut langsung mengejar Terdakwa, yang saat itu Terdakwa pergi melarikan diri, meninggalkan sepeda motor Saksi JAININGSIH serta membuang helm, hingga akhirnya Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan diamankan di Kantor Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Kemudian Kepala Desa Hangtuh menghubungi pihak Kepolisian Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige yaitu pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Yogi sedang melintas di Jalan Poros Desa Hangtuh tepatnya di jalur 9 Terdakwa melihat (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige sedang terparkir di depan toko dan kunci kontak sepeda motor tersebut tinggal disarang kuncinya, melihat hal tersebut, timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yogi “ ada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. ayok kita ambil biar aku yang mengambilnya” lalu dijawab oleh Sdr. Yogi “ayok”, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor miliknya kearah sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tersebut, dengan menggunakan helm warna hitam, agar wajahnya tidak dapat dikenali oleh orang, sesampainya Terdakwa ditempat sepeda motor terparkir terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar, setelah Terdakwa memastikan situasi aman, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, namun susah untuk dihidupkan, pada saat Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak pemilik sepeda motor, namun Terdakwa tetap berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan sempat hidup namun dikarenakan warga sudah mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa tertangkap;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige tanpa izin mengakibatkan Saksi JAININGSIH (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000.- (Sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Jainingsih Binti Mujiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Senin 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dengan cara mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dan kunci sepeda motor ada disarang atau tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu mencoba menghidupkan sepeda motornya, akan tetapi pada saat itu perbuatan Terdakwa saksi ketahui dan saksi berteriak "Maling", mendengar teriakan maling ada beberapa warga yang mendengar dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa keadaan sekitar tempat kejadian pada saat itu adalah pada malam hari, diluar toko, kemudian untuk masuk ke pekarangan toko tidak ada melewati pagar, namun untuk mengambil sepeda motor tersebut, dilakukan dengan cara menghidupkannya dengan menggunakan kunci yang terletak disarang kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk honda scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam- Beige tanpa izin saksi, mengakibatkan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Saiful Anwar Bin Ponijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban Jainingsih Binti Mujiono yang terjadi pada hari Senin 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian, dimana pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi korban dan diteriaki maling, saksi sedang melintas, kemudian mendengar ada teriakan maling, saksi langsung mengejar Terdakwa, hingga akhirnya saksi berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa megambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dengan cara mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dan kunci sepeda motor ada di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut. kemudian, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motornya, namun pada saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban dan berteriak "**Maling**", pada saat saksi mendengar teriakan maling, saksi sedang melintas dijalan tersebut, lalu kami langsung melakukan pengejaran dan penangkapan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk honda scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige tanpa izin saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Jainingsih Binti Mujiono pada hari Senin 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dengan cara mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dan kunci sepeda motor ada di tempat kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa ketempat parkir sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa akan menyalakan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dapat hidup dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan, kemudian pada saat Terdakwa berupaya menghidupkan sepeda motor, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban dan berteriak maling, lalu Terdakwa dikejar dan ditangkpa oleh warga setempat yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada sdr Kehok;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seizing dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000.- (Sebelas juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda Motor BM 5127 AM, merupakan kunci kontak asli sepeda motor;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Sepeda Motor BM 5127 AM merupakan bukti kepemilikan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige merupakan sepeda motor;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Jainingsih Binti Mujiono pada hari Senin 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib, saksi korban Jainingsih Binti Mujiono pergi ke sebuah toko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige bersama dengan anak yang bernama Rakha, sesampai ditoko, saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut bersamaan dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



kunci kontakannya, lalu korban masuk kedalam toko tersebut, tidak lama kemudian pada saat anak saksi Rakha keluar untuk membuang botol minuman, ia melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor milik korban, lalu secara spontan Rakha datang kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ada maling;

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi korban langsung keluar toko dan berteriak "**Maling**", teriakan saksi korban didengar oleh saksi Saiful Anwar Bin Ponijo, yang sedang melintas di jalan poros, lalu saksi tersebut langsung mengejar Terdakwa, yang saat itu Terdakwa pergi melarikan diri, hingga akhirnya Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan diamankan di Kantor Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, kemudian Kepala Desa Hangtuh menghubungi pihak Kepolisian Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige yaitu pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Yogi sedang melintas di Jalan Poros Desa Hangtua tepatnya di jalur 9 Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige sedang terparkir di depan toko dan kunci kontak sepeda motor tersebut tinggal disarang kuncinya, melihat hal tersebut, timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Yogi "ada sepeda motor. ayok kita ambil biar aku yang mengambilnya" lalu dijawab oleh Yogi "ayok", selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor miliknya kearah sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tersebut, dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm warna hitam, agar wajahnya tidak dapat dikenali oleh orang, sesampainya Terdakwa ditempat sepeda motor terparkir Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar;

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan situasi aman, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, namun susah untuk dihidupkan, pada saat Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak pemilik sepeda motor, namun Terdakwa tetap berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan sempat hidup namun dikarenakan warga sudah mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa tertangkap;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige tanpa izin saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YUDINUR SAPUTRA Bin ANDREAS DARMO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Jainingsih Binti Mujiono pada hari Senin 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib, saksi korban Jainingsih Binti Mujiono pergi ke sebuah toko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige bersama dengan anak yang bernama Rakha, sesampai ditoko, saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut bersamaan dengan kunci kontaknya, lalu korban masuk kedalam toko tersebut, tidak lama kemudian pada saat anak saksi Rakha keluar untuk membuang botol minuman, ia melihat Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa sepeda motor milik korban, lalu secara spontan Rakha datang kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ada maling;

Bahwa mendengar hal tersebut, saksi korban langsung keluar toko dan berteriak "**Maling**", teriakan saksi korban didengar oleh saksi Saiful Anwar Bin Ponijo, yang sedang melintas di jalan poros, lalu saksi tersebut langsung mengejar Terdakwa, yang saat itu Terdakwa pergi melarikan diri, hingga akhirnya Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan diamankan di Kantor Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, kemudian Kepala Desa Hangtuh menghubungi pihak Kepolisian Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige yaitu pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib ketika Terdakwa bersama dengan Yogi sedang melintas di Jalan Poros Desa Hangtua tepatnya di jalur 9 Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige sedang terparkir di depan toko dan kunci kontak sepeda motor tersebut tinggal disarang kuncinya, melihat hal tersebut, timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Yogi "ada sepeda motor. ayok kita ambil biar aku yang mengambilnya" lalu dijawab oleh Yogi "ayok", selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor miliknya ke arah sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tersebut, dengan menggunakan helm warna hitam, agar wajahnya tidak dapat dikenali oleh orang, sesampainya Terdakwa ditempat sepeda motor terparkir Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa memastikan situasi aman, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, namun susah untuk dihidupkan, pada saat Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak pemilik sepeda motor, namun Terdakwa tetap berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan sempat hidup namun dikarenakan warga sudah mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa tertangkap;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scopy Nomor Polisi : BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige tanpa izin saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda Motor BM 5127 AM, merupakan kunci kontak asli sepeda motor;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Sepeda Motor BM 5127 AM merupakan bukti kepemilikan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige merupakan sepeda motor;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDINUR SAPUTRA Bin ANDREAS DARMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda Motor BM 5127 AM, merupakan kunci kontak asli sepeda motor;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Sepeda Motor BM 5127 AM merupakan bukti kepemilikan sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor BM 5127 AM, merk/Type : Honda, nomor mesin : JFL1E – 1011195, nomor rangka : MH1JFL114EK009706, warna : Hitam – Beige merupakan sepeda motor;
Dikembalikan kepada saksi Jaini Ningsih Biti Mujiono;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan chasing bewarna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **02 DESEMBER 2019**, oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal iatu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Bkn